

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL
29 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : RIRIN RANTIKA
NPM : 1405170228
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, ~~menimbang~~ :

MEMUTUSKAN

Nama : RIRIN RANJHIKA
NPM : 1405170228
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PASAL 29 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
IV MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

(RIVA UBAR, SE, Ak, M.Si, CA, CPA)

Pembimbing

(RIVA SANJAYA, SE., M.M)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)
(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : RIRIN RANTIKA

NPM : 1405170228

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PASAL 29 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ririn Rantika

NPM : 1405170228

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil Plagiat karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya pembuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : RIRIN RANTIKA
NPM : 1405170228
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PASAL 29 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
IV

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
28/12/2018	- perbaiki contour belahang - perbaiki judul, Elemen tersebut - perbaiki penulisan	f.	
6/01/2019	- kerangka penelitian menjadi lebih jelas - perbaiki teori pendukung. - perbaiki daftar pustaka	f.	
20/01/2019	- Teori pendukung harus di urut dari - perbaiki kerangka berpikir - perbaiki Metodologi.	f.	
28/01/2019	- perbaiki Bab III	f.	
01/01/2019	selesai di bimbingan Aec Sempuro	f.	

Dosen Pembimbing

Medan, Januari 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi



SURYA SANJAYA, S.E., M.M



FITRIANI SARAGIH, SE., M.SI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : RIRIN RANTIKA
NPM : 1405170228
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 29 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
20/07/2019	- perbaikan Kejurusan Daftar dan perbaikan - Perbaikan Permisian		
25/07/2019	- pembahasan Nama Detail Rinci dan Nama Manjamb Kamus Persepolis - Lembar Kesimpulan dan Sisa		
28/07/2019	- perbaikan Kesimpulan dan Sisa - Lembar Abstrak		
16/07/2019	- Seleksi di Bimbingan ACC antara Sidang		

Dosen Pembimbing

SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Medan, Maret 2019

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

RIRIN RANTIKA. NPM : 1405170228. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pasal 29 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi fiskal yang harus dibayar oleh perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini, Dimana di dalam laporan laba / rugi komprehensif dengan koreksi fiskal, laba sebelum pajak sebesar Rp.1.084.876.652.127 dengan beban pajak Rp. 271.219.163.031 namun setelah terkoreksi laba sebelum pajak sebesar Rp. 1.155.402.208.169 dengan beban pajak sebesar Rp. 288.850.552.042. menunjukkan bahwa beban pajak mengalami kenaikan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya biaya-biaya yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan tapi tidak diakui biaya oleh fiskal.

Kata kunci : *pajak penghasilan badan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA, serta shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah“ **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**”.

Dengan segala kerendahan hati ,penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengalaman penulis. Untuk itu dengan senang hati peulis mengharapkan dan menerima kritikan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan keberhasilan penulis dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi banyak hal yang telah di korbakan dan banyak yang didapat ,untuk penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Abang dan Adik yang telah memberikan segala kasih sayangnnya kepada penulis berupa perhatian, pengorbanan serta do'a yang Tulus terhadap penulis.
2. Bapak Dr.Agusani M,AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H.Januri SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M. Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.Hasrudy Tanjung SE,M.Si,selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si Selaku Ketua Prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia hanum SE, M.Si Selaku Wakil Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Surya Sanjaya SE, M.M Selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan kebaikan hatinya telah meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, semangat, saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Orang terdekat saya Agung yuda swara, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh sahabat – sahabat penulis (Nasyatun hikma, Nur ainun harahap, Ardila, Septi manda,Yona,dan Eka) yang telah member masukan dan bantuan doa dan semangat yang berarti kepada penulis.

12. Serta teman-teman dari Akuntansi D Pagi stambuk 2014, dan kepada seluruh pihak yang telah member semangat dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Medan ,Maret

2019

Penulis

RirinRantika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Definisi Penghasilan	14
4. Pengertian Pajak Penghasilan	15
5. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan(KUP)	18
6. Subjek Pajak Penghasilan	21
7. Objek Pajak Penghasilan.....	25
8. Objek Pajak PPh Final	27
9. Pengertian Laporan Keuangan.....	28
10. Koreksi Fiskal	33
11. PPH 29	38

12. Penelitian Terdahulu	39
B. Kerangka Berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	48
B. Tempat dan waktu Penelitian.....	48
C. Definisi Operasional Variabel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Laba (Rugi)	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	46
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dan dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka yang panjang. Salah satu investasi tersebut adalah asset yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yaitu asset yang mempunyai umur ekonomis lebih dari (1) tahun. Untuk mencapainya diperlukan pengelolaan yang efektif dalam penggunaan, pemeliharaan maupun pencatatan akuntansi. Adapun oprasional perusahaan yaitu Perkebunan Nusantara IV adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang agrobisnis dan agroindustri. Dalam menjalankan bisnisnya PTPN IV mengelola 2 segmen usaha komoditi perkebunan yaitu :Segmen Usaha Komoditi Kelapa Sawit dan Segmen Usaha Komoditi Teh.

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan diharapkan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko dan waktu dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan untuk kepentingan internal antara lain bertujuan untuk menilai efisiensi produksi, laporan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran perusahaan, serta laporan harga pokok produksi. Laporan untuk internal ini penting dijadikan sebagai alat pengendalian

perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Laporan keuangan kepentingan umum adalah laporan keuangan yang berlaku baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan ini biasanya ditujukan bagi kepentingan eksternal, seperti bank atau kreditur lainnya, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, calon investor untuk menganalisa kelayakan investasi, pemerintah—khususnya dalam masalah pajak, supplier yang berurusan dalam masalah kontrak jual-beli, customer, bahkan LSM, dan pihak-pihak lainnya. Laporan keuangan berlaku umum harus disajikan berdasarkan peraturan akuntansi yang ada di Indonesia disebut Standar Akuntansi Keuangan(SAK). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyajian informasi yang bias dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang bias dapat merugikan, khususnya bagi pihak eksternal.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong

kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang, Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UUNo. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur caramenghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Penghasilan (income) berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK Nomor 23). Berdasarkan definisi di tersebut, penghasilan meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenues) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

Laporan laba rugi merupakan laporan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Biasanya pengusaha menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi. Laporan ini menyajikan informasi untuk membantu pengusaha dalam memprediksi jumlah arus kas di masa mendatang.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk penyesuaian atas laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda tetap terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, namun menurut ketentuan perpajakan transaksi tersebut bukanlah penghasilan atau biaya. Beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain dan rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun yang membedakan adalah waktu alokasi biaya.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal, antara lain: Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan, Menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak, Menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan

melakukan koreksi fiskal positif dan negatif, Menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 29, menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 29 adalah kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahunan dengan kredit PPh (PPh Pasal 21,22,23, dan 24) dan PPh pasal 25.

Dalam Undang-Undang pasal 9 PPh ayat 1, Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

PTPN IV Medan adalah salah satu perusahaan yang sudah lama menjadi bagian dari perusahaan BUMN atau badan milik Negara. PTPN IV Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha agroindustri perkebunan dan pengelolaan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengelolaan tanaman.

Laporan keuangan yang disusun perusahaan merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan perusahaan kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi tentang perkembangan

perusahaan yakni pihak internal dan eksternal. Pihak internal memiliki kepentingan untuk pengambilan keputusan sedangkan eksternal salah satunya dirjen pajak memiliki kepentingan untuk menghitung PPh yang harus disetor perusahaan ke kas Negara. Berikut salah satu komponen laporan keuangan yang menjadi dasar dirjen pajak dalam penghitungan pajak penghasilan badan.

Tabel 1.1

Laporan Laba (Rugi) PT. Perkebunan Nusantara IV Desember 2017

Pajak Tahun Berjalan		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		1.084.876.652.127
Beda Waktu:		
Penyusutan dan amortisasi di atasfikal:		
Komersil	16.273.495.186	
Fiskal	(11.148.872.484)	
Total	5.124.622.702	
Penyusutan/amortisasi komersil dibawah fiskal:		
Komersil	495.089.189.485	
Fiskal	579.038.709.157	
Total	(83.949.519.673)	
Biaya Gaji di TBM:		
Pemulihan Upah	17.305.980.462	
Fiskal	(14.295.024.923)	
Total	3.010.955.539	
Penyisihan Penyertaan dan Piutang:		
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	307.559.117	
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	(53.473.931.461)	
Jumlah Beda Waktu	(128.980.313.776)	
Beda Tetap:		
Pengobatan	41.040.304.977	
Pendidikan Jasmani dan Rohani	5.231.130.250	
Kemalangan	7.499.515.156	
Sosial Lainnya	23.251.559.055	
Pemeliharaan Rumah	2.668.537.477	
Bantuan / Sumbangan	20.295.293.717	
Akomodasi Tamu	6.473.134.370	
Surat Kabar dan Majalah	2.300.519.981	
Biaya Pensiun	40.269.435.429	
Pelatihan dan Pendidikan	1.742.402.986	
Biaya CSR dan BinaLingkungan	18.671.963.181	
Denda Pajak dan Tambahan Pajak	708.397.068	
Biayaperjalanan , penginapan	9.432.594.264	
Overhead Plasma Madina	4.275.588.251	
BiayaLian-lain	7.706.586.565	
Bunga jasa Giro dan Deposito	(36.425.608.721)	
Pendapatan yang telahdikenakanPPh Final	(1.950.984.603)	
Bagian Laba (Rugi) Anak Perusahaan	46.314.500.414	
Jumlah Beda Tetap	199.505.869.817	
Jumlah Rekonsiliasi Pajak		70.525.556.041
Taksiran Penghasilan Kena Pajak		1.155.402.208.168
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (Dibulatkan)		1.155.402.208.000
Beban Pajak Penghasilan Kini (berdasarkan tariff pajak)		
25% x Rp.1.155.402.208.000		288.850552.000

Sumber : Data perusahaan

Dari data laporan laba (rugi) perusahaan yang telah di koreksi, masih ada terdapat biaya-biaya dan pendapatan yang terkoreksi disebabkan karena adanya biaya dan pendapatan yang tidak diakui oleh fiskal sebagai biaya dan pendapatan yang menyebabkan munculnya beda tetap dan beda waktu. Perbedaan itu muncul karena, Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Sementara, laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulistertarik menggangkat judul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 29 PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Masih adanya komponen biaya yang diakui dan dilaporkan perusahaan tapi tidak diakui sebagai biaya oleh fiskal.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menetapkan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah perusahaan menghitung pajak penghasilan pasal 29 dalam menentukan pajak badan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pasal 29 pada PT. Perkebunan Nusantara IV.
2. Untuk menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan badan pasal 29 yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, dengan mencoba mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dengan praktek di lapangan.
2. Bagi perusahaan, untuk meningkatkan perusahaan dalam menghitung pajak sesuai dengan aturan dalam perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Pajak (Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Menurut Muhammad Zain (2007:11) dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.
- b. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi, pencegahan penyakit menular.

2. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama yaitu *fungsi budgeter* (fungsi financial) dan *fungsi regulered* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

a. Fungsi Budgeter atau fungsi financial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiri dari berbagai jenis pajak, dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualan bahan bakar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Regulered (Mengatur)

Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan

suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- 1) Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
- 2) Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- 3) Pemberian fasilitas tax-holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- 4) Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Di samping fungsi budgeter dan fungsi regulated pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

a. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi Distribusi dibagi menjadi dua:

- 1) Berdasarkan sektor: Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.
- 2) Berdasarkan wilayah: dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

b. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan. Di Negara kita hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat 2. Di sebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

3. Definisi Penghasilan

Penghasilan (income) berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK Nomor 23 buku SAK 1994). Pengertian penghasilan dapat menjangkau keuntungan yang belum direalisasi, misalnya

selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Penghasilan dapat menambah atau menimbulkan berbagai jenis aktiva, atau mengurangi dan menyelesaikan kewajiban.

Berdasarkan definisi di atas, penghasilan meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenues) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di pandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

4. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah

pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Apabila dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji dan tunjangan pegawai swasta PNS dan pegawai BUMN serta penghasilan dari pekerjaan bebas (profesi).
- b. Penghasilan dan keuntungan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta dan hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs, hadiah dan sebagainya.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh

karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009)

“Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

5. Undang- undang Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan merupakan rujukan untuk memahami perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, undang-undang ini sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak ini disebut juga sebagai wajib pajak.

6. Ketentuan Umum Dan Tata Cara perpajakan(KUP)

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah self assesment, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetornya, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut, sedangkan fungsi Direktorat Jenderal pajak adalah melakukan pengawasan atas sistem self assesment tersebut agar Wajib Pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Penghitungan pajak yang terutang diatur dalam undang-undang material perpajakan sebagaimana tersebut dalam UU PPh dan UU PPN. Sementara itu pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta wewenang Direktorat Jenderal pajak diatur dalam undang-undang formal perpajakan sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), yang mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak serta wewenang Direktorat Jenderal Pajak, termasuk sanksi perpajakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut pasal 1 angka 10 UU KUP :

“Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 12 (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah: a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga; b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2) Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak. 40 Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 4 : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009) *) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007): Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009) Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara.

Perpajakan Ayat (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi

yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Menurut Siti Resmi (2013:75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

a. Subjek pajak dalam negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pematuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

b. Subjek pajak luar negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut.

c. Bukan subjek pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

- 1) Badan perwakilan negara asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 3) Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia
- 4) Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

8. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No, 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk Objek Pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecaha atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 - l. Keuntungan karena selisih kursa mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n. Premi asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang bersala dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

9. Objek Pajak PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajibannya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

- a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya

- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- e. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

10. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan dapat dijadikan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan, dimana laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, ikhtisar laba ditahan dan laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko dan waktu dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomikarena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.18) adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan dituliskan bahwa pengertian laporan keuangan adalah bagian dari bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan arus kas), catatan, laporan keuangan lain, dan materi penjelasan yang bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian(2001:47) adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan menurut Harnanto (2002:31) adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan.

Jadi pengertian laporan keuangan secara umum adalah laporan pada perusahaan yang merupakan hasil akhir (A report on the company that is the end result) dari kegiatan akuntansi (of accounting activities) (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (that reflects the financial condition and results of operations of the company).

Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal. Akan tetapi untuk membantu menjelaskan kondisi perusahaan, dalam laporan keuangan sering ditambahkan laporan sumber serta penggunaan kas, laporan biaya produksi dan banyak lagi. Oleh karena itu, dalam berbisnis dengan pihak tertentu sebuah perusahaan diminta memperlihatkan laporan keuangan mereka yang valid, dan ada juga perusahaan yang menjaga dari perusahaan tandingan mereka.

Jadi dari penjelasan diatas dan definisi tentang laporan keuangan, kita dapat menuliskan empat laporan dasar yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu:

- a. Laporan Laba Rugi

Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu Anda mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka

bisnis memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian.

Pada umumnya, ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step (cara langsung) dan multiple step (cara bertahap). Metode single step relatif lebih mudah dibandingkan multiple step, Anda hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah menjadi satu kelompok, kemudian mengurangnya dengan total beban atau biaya dalam periode yang berlaku.

Sedangkan, pada metode multiple step, pendapatan dipisah menjadi dua kategori, yaitu pendapatan operasional (yang berasal dari kegiatan pokok) perusahaan dan pendapatan non operasional (yang berasal dari luar kegiatan pokok) perusahaan. Pembagian kategori tersebut juga berlaku pada beban atau biaya.

b. Laporan Perubahan Modal

Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan, juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan, atau hal lainnya.

Laporan perubahan modal atau yang biasa disebut Capital Statement dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa

besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi.

c. Neraca (Balance Sheet)

Neraca adalah jenis laporan keuangan ini menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk skontro/horizontal (account form) dan bentuk vertikal/stafel (report form). Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada Laporan Perubahan Modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena pada Laporan Perubahan Modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada Laporan Laba-Rugi.

- 1) Aktiva, merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan (future economic benefit). Contohnya seperti truk, mobil kargo, dan mobil pengangkat barang, untuk perusahaan ekspedisi. Aktiva terdiri dari Aktiva Lancar (Current Assets) dan Aktiva Tetap Berwujud (Tangible Fixed Assets)
- 2) Kewajiban, terdiri dari Utang Lancar (Current Liabilities) dan Utang Jangka Panjang (Long Term Liabilities).
- 3) Modal, adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan dan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya (prive) dan jika perusahaan mengalami kerugian.

d. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi dan dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas atau Cash Flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar.

Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain.

11. Koreksi fiskal

Koreksi Fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

1. Beda Tetap (Permanent Different)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya

permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena:

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya:

- a) Bunga Deposito dan Tabungan lainnya
- b) Penghasilan berupa hadiah undian
- c) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan,
- d) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan
- e) Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dan sebagainya
(Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang

bukan objek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan

Pajak Penghasilan

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Biaya-biaya lainnya yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

2. Beda Waktu (Time Different)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena :

Penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena :

Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun

Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO

Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan. Perlakuan dari koreksi fiskal sendiri tercantum dalam peraturan perpajakan UU no. 36 tentang PPh Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negati.

a) Koreksi Positif

Intinya, tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersil atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Jadi, koreksi positif akan menambahkan

pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Secara rinci, penyebab dari koreksi positif menurut Ortax.org adalah:

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Dana cadangan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
6. Pajak penghasilan.
7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
8. Sanksi administrasi.
9. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.
10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

b) Koreksi Negatif

Sebaliknya, tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau laba PhKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah.

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
2. Selisih penyusutan/amortisasi komersial komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.
3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

12. Pajak penghasilan 29 (PPh 29)

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 29, menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 29 adalah kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahunan dengan kredit PPh (PPh Pasal 21,22,23, dan 24) dan PPh pasal 25.

Menurut pasal 1 angka 8. UU No. 19/2000 (PPSP)

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 april bagi wajib pajak badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir. Bagaimana bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai dari 1 juli sampai 30 juni tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 30 september bagi wajib pajak orang pribadi atau 31 oktober bagi wajib pajak badan (WPB).

Tarif PPh Pasal 29 :

1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WPOP-PT)

Pph 25 yang sudah dilunasi = $0,75 \times$ jumlah penghasilan / omzet per bulan.

Pph 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah di lunasi.

2. Wajib pajak Badan (WPB)

Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu \times 12.

Pph 29 yang harus dilunasi = pph yang terutang – angsuran pph 25.

13. Penelitian Terdahulu

Salah satu pendukung yang menurut peneliti sendiri perlu dijadikan sebagai acuan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian adalah penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizki Atika Dewi	Analisis Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Dayamega Pratama MEDAN	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan penghasilan kena pajak jika dibandingkan antara laporan keuangan menurut Standart Akuntansi Keuangan(SAK) dan undang-undang pajak penghasilan no.36 tahun 2008, dan juga untuk mengetahui besarnya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara laporan komersil dan fiskal yang disusun oleh perusahaan serta menghitung pph yang terutang.
2	Nurasiah Rambe	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Aset	Penerapan aset tetap dalam mendukung kegiatan

		<p>Tetap Menurut PSAK No.16 Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan</p>	<p>oprasional perusahaan cukup besar, karena nilai investasi yang ditanamkan asset tetap relative besar. Untuk itu di butuh kan perencanaan dan pengawasan yang baik dalam menentukan kebijakan yang tetap dengan mengikuti standart-standart yang berlaku dalam PSAK No.16 yang mana terkait dengan pengakuan.perolehan,penge luaran setelah perolehan,penyusutan,peng hapusan,dan penghentian dan penyajian asset tetap.</p>
3	<p>Mutiara Putri Sulistya</p>	<p>Analisis Koreksi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Tasya Gasindo</p>	<p>Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun</p>

			<p>pajak sesuai dengan PSAK No.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis koreksi fiskal pada perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.Tasya Gasindo</p>
4	Anis iis Widyanti	<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Terhadap Perhitungan Pajak Pada PT.Bank Sumut</p>	<p>Perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud juga harus dirawat dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.</p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada kesalahan pengelompokan pada asset tetap inventaris untuk umur ekonomis dan tarif yang di pakai.</p>

5	Hardiansyah	<p>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO)</p>	<p>Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis apakah PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) makasar telah melakukan analisis perencanaan pajak (tax planning)dalam koreksi fiskal terhadap akun-akun dalam laporan keuangan seperti akun pendapatan,beban,metode pencatatan maupun penilaian sebelum melaporkannya ke pihak perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undangperpajakan No.36 tahun 2008 namun terdapat</p>
---	-------------	--	--

			<p>beberapa item yang dikoreksi oleh pihak perpajakan yang tertera dalam laporan SPT perusahaan antara lain penghasilan yang dikenakan pph final, biaya-biaya, beban serta penyisihan piutang.</p>
6	Rika sari devi	<p>Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan pada PT.Perkebunan Nusantara III</p>	<p>Pada hasil penelitian pada PT.perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belumberjalan efisien hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2011-2015 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit menjalankan kegiatan oprasionalnya.pada data perhitungan pajak</p>


			<p>penghasilan PTPN III terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan pajhak pph pasal 25 dimana perusahaan melkuakan pengurangan biaya imbalan kerja,sewa pembiayaan dan sumbangan,sementara menurut pajak pph pasal 25 biaya yang tisdak boleh dikuirangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja,biaya sewa,dan sumbangan.</p>
7	Dewi Amalia	<p>Analisis Tax Planning dalam meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Garuda Madju Cipta</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode <i>gross up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak</p>

			<p>penghasilan badan.sebelum perencanaan pajak menggunakan metode net basis dan setelah penggunaan pajak dengan menggunakan metode groos up.hasil analisis menunjukan bahwa ada peningkatan pph pasal 21 yang ditanggung perusahaan.</p>
--	--	--	--

Dari kesimpulan- kesimpulan hasil penelitian terdahulu penulis dapat melihat bahwannya perusahaan memang memerlukan perencanaan pajak,agar dapat menghitung biaya-biaya yang dapat mengurangi beban pajak itu sendiri berdasarkan dengan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan,sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan ketika adanya perbedaan koreksi antara komersil dan fiskal.

B. Kerangka Berfikir

PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri, media yang digunakan untuk melaporkan aktivitas bisnis perusahaan yaitu laporan keuangan yang mana media informasi ini di butuhkan oleh kedua belah pihak yakni internal dan eksternal.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (obyek) penelitian. Menurut Hidayat (2010), “penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu”. Sedangkan menurut Punji (2010) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan kata-kata maupun angka-angka”.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:161) “variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian”.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah:

1. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.
2. Perhitungan pajak penghasilan terdiri dari beberapa metode, sesuai aturan yang berlaku, yaitu ada yang memakai perhitungan tidak berdasarkan pembukuan tetapi dari tarif tertentu dikalikan dengan penghasilannya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 2, Medan, No. Telp: (061) 4153666.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III. 1

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Pengumpulan data																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Pengolahan Data																				
7	Penyusunan Skripsi																				
8	Bimbingan Skripsi																				
9	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya PT. Perkebunan Nusantara IV, struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara IV dan uraian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan.
2. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka seperti perhitungan pajak penghasilan serta data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Suharsaputra (2014:215)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu analisis yang menguraikan dan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

2. Membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan.
3. Menjelaskan perbedaan perhitungan antara menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan.
4. Memberikan kesimpulan.

Perhitungan pajak penghasilan		Rp.1.155.402.208.000
Perhitungan pajak penghasilan		
Tarif pasal 17 : 25% x Rp		Rp.288.850.552.000
Dikurangi kredit pajak		
Dipotong pihak ke 3		
PPh pasal 23	Rp.7.882.590.009	
PPh pasal 22	Rp. 21.891.751	
Dibayar sendiri		
Angsuran PPh pasal 25	<u>Rp.183.513.795.474</u>	
Jumlah kredit pajak		<u>Rp.191.418.277.234</u>
Kurang (lebih bayar) PPh badan tahun 2017		Rp. 97.432.274.766

Dari data laba / rugi yang di komperhensifkan dengan koreksi fiskal, menurut komersil sebesar Rp. 1.084.876.652.127, namun ketika dilakukan koreksi fiskal laba sebelum pajak jadi berubah sebesar Rp. 1.155.402.208.169, akibat dari pertambahan laba setelah pajak ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perhitungan beban pjak. Pada saat sebelum dikoreksi laba sebelum pajak Rp. 1.084.876.652.127 x 25% = Rp.271.219.163.031 namun setelah di koreksi laba sebelum pajak menjadi Rp. 1.155.402.208.169 x 25% = Rp.288.850.552.042

A. Pembahasan

1. Perhitungan PPh badan menurut PT Perkebunan Nusantara IV

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

Untuk menyesuaikan perhitungan PPh menurut perusahaan dengan menurut pajak maka perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pembebanan dalam koreksi fiskal terdapat perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Menurut Ahmad Tjahyono (2000:559) yang menyatakan bahwa perbedaan yang bermanfaat tetap meliputi: penghasilan bunga bank, penghasilan dividen, biaya sumbangan termasuk zakat oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disajikan oleh pemerintah, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak sesuai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibebankan pada penjualan tertentu dalam periode tertentu, biaya-biaya tersebut dapat meliputi: biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan dalam perbedaan sifatnya sementara biaya penyusutan, biaya kerugian piutang (Ahmad Tjahyono, 2000:566).

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan disajikan uraian dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal yaitu sebagai berikut:

a. Biaya pengobatan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya pengobatan sebesar Rp. 41.040.304.977 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya pengobatan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Permenkeu. Dengan demikian, biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan tidak

dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 41.040.304.977

b. Biaya kemalangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya kemalangan sebesar Rp. 7.499.515.156 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya kemalangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 7.499.515.156

c. Bantuan/sumbangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya bantuan/sumbangan sebesar Rp. 20.295.293.717 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya bantuan/sumbangan menurut undang-undang perpajakan No. 36

Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 20.295.293.717

d. Biaya akomodasi tamu

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp.6.473.134.370 sebagai pengurang penghasilan, seharusnya biaya tersebut tidak boleh masuk ke dalam pengurang penghasilan bruto. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 6.473.134.370

Berikut perhitungan penghasilan kena pajak setelah terkoreksi :

Biaya pengobatan	Rp.41.040.304.977
Biaya kemalangan	Rp. 7.499.515.156
Biaya bantuan/sumbangan	Rp.20.296.293.717
Biaya akomodasi tamu	<u>Rp. 6.473.134.370</u>
	Rp.75.309.248.220
Laba sebelum pajak yang terkoreksi	Rp.1.155.402.208.000 – Rp.75.309.248.220
	Rp.1.080.092.959.780
Laba sebelum pajak	Rp.1.080.092.959.780
Beban pajak 25% x 1.080.092.959.780	Rp. 270.023.239.945
Dibulatkan	Rp.270.023.239.000

Dari perhitungan diatas dapat terlihat perbedaan laba sebelum pajak setelah di koreksi sebesar Rp.270.023.239.000

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

PT.Perkebunan Nusantara IV Medan adalah salah satu perusahaan yang sudah lama menjadibagian dari perusahaan BUMN atau badan milik Negara. PTPN IV Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha agroindustri perkebunan dan pengelolaan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengelolaan tanaman. Dalam hal ini perusahaan menyajikan laporan Laba / Rugi komprehensif dengan koreksi fiskal sebagai perbandingan yang digunakan bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas – entitas lain diluar perusahaan. Berikut laporan Laba/Rugi komprehensif dengan koreksi fiskal.

PT.Perkebunan Nusantara IV

Laporan Laba / Rugi Komprehensif Dengan Koreksi Fiskal

Pada 31 desember 2017

Pendapatan

Penjualan ekspor	Rp. 77.846.005.475
Dikurang pungutan ekspor	<u>Rp. _____</u>
Penjualan ekspor bersih	Rp. 77.846.005.475
Penjualan local	<u>Rp. 5.292.392.593.101</u>
Jumlah penjualan	Rp. 5.370.238.598.576

Harga Pokok Penjualan		Rp.2.843.787.900.124
Laba Kotor		Rp.2.526.450.698.452
Beban Usaha		
Beban penjualan	Rp.139.815.957.569	
Beban administrasi	<u>Rp.1.070.947.136.178</u>	
Total Beban Usaha		Rp.1.210.763.093.747
Laba Usaha		Rp.1.315.687.604.705
Beban bunga		-
Laba Usaha Setelah Bunga		Rp.1.315.687.604.705
Pendapatan Lain- lain		
Pendapatan lain – lain	Rp.133.957.472.371	
Pendapatan keuangan	<u>Rp.36.426.781.275</u>	
Jumlah		Rp.170.384.253.646
Beban Lain-lain		
Beban Lain-lain	(Rp.148.937.261.766)	
Beban keuangan	<u>(Rp.252.277.943.918)</u>	
Jumlah		(Rp.401.215.205.684)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		Rp.1.084.876.652.127
Koreksi Fiskal		
Koreksi positif – beda waktu		
Penyisihan piutang ragu-ragu	Rp.307.559.117	
Selisih penyusutan/amortisasi komersil di atas fiskal		
- Komersil	Rp.16.273.495.186	
-Fiscal	<u>Rp.11.148.872.484</u>	
Jumlah	Rp.5.124.622.702	
Biaya gaji di TBM		
- pemulihan upah	Rp.17.305.980.462	
- fiscal	<u>(Rp.14.295.024.923)</u>	
Jumlah	Rp.3.010.955.539	
<i>Jumlah koreksi – beda waktu</i>	Rp.8.443.137.359	
Koreksi positif – beda tetap		
Bagian (Laba) Rugi Anak Perusahaan	Rp.46.314.500.414	

Biaya pensiun	Rp.40.269.435.429
Sosial lainnya	Rp.23.251.559.055
Pengobatan	Rp.41.040.304.977
Sumbangan	Rp.20.295.293.717
Biaya CSR	Rp.18.571.953.181
Biaya Perjalanan Dinas dan penginapan	Rp.9.432.594.264
Kemalangan	Rp.7.499.515.156
Akomodasi Tamu	Rp.6.473.134.370
Biaya Lain-lain	Rp.7.706.586.565
Overhead plasma Madina	Rp.4.275.588.251
Pendidikan Jasmani dan Rohani	Rp.5.231.130.250
Pemeliharaan rumah	Rp.2.668.537.477
Denda pajak dan tambahan pajak	Rp.708.397.068
Surat kabar dan majalah	Rp.2.300.519.981
Pelatihan dan pendidikan	<u>Rp.1.742.402.986</u>
Jumlah koreksi positif- beda tetap	Rp.237.882.463.141
Jumlah koreksi positif	Rp.246.325.600.499
Koreksi negatif – beda waktu	
Selisih penyusutan/amortisasi komersil dibawah fiskal	
-komersil	Rp.495.089.189.485
-fiskal	<u>Rp.579.038.709.157</u>
Jumlah	(Rp.83.949.519.673)
Penyisihan badan imbalan kerja (PSAK 24)	(Rp.53.473.931.461)
Jumlah koreksi negaif – beda waktu	(Rp.137.423.451.114)
Koreksi Negatif – beda tetap	
Bunga jasa Giro dan deposito	(Rp.36.425.608.721)
Pendapatan yang telah dikenakan pph final	(Rp.1.950.984.604)
Jumah koreksi negatif beda tetap	(Rp.38.376.593.324)
Jumlah koreksi negatif	(Rp.175.800.044.458)
Laba fiskal	Rp.1.155.402.208.169
Laba fiskal dibulatkan	Rp.1.155.402.208.000
Laba Fiskal Sebagai Dasar	

Perhitungan pajak penghasilan		Rp.1.155.402.208.000
Perhitungan pajak penghasilan		
Tarif pasal 17 : 25% x Rp		Rp.288.850.552.000
Dikurangi kredit pajak		
Dipotong pihak ke 3		
PPh pasal 23	Rp.7.882.590.009	
PPh pasal 22	Rp. 21.891.751	
Dibayar sendiri		
Angsuran PPh pasal 25	<u>Rp.183.513.795.474</u>	
Jumlah kredit pajak		<u>Rp.191.418.277.234</u>
Kurang (lebih bayar) PPh badan tahun 2017		Rp. 97.432.274.766

Dari data laba / rugi yang di komperhensifkan dengan koreksi fiskal, menurut komersil sebesar Rp. 1.084.876.652.127, namun ketika dilakukan koreksi fiskal laba sebelum pajak jadi berubah sebesar Rp. 1.155.402.208.169, akibat dari pertambahan laba setelah pajak ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perhitungan beban pjak. Pada saat sebelum dikoreksi laba sebelum pajak Rp. 1.084.876.652.127 x 25% = Rp.271.219.163.031 namun setelah di koreksi laba sebelum pajak menjadi Rp. 1.155.402.208.169 x 25% = Rp.288.850.552.042

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh badan menurut PT Perkebunan Nusantara IV

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

Untuk menyesuaikan perhitungan PPh menurut perusahaan dengan menurut pajak maka perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pembebanan dalam koreksi fiskal terdapat perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Menurut Ahmad Tjahyono (2000:559) yang menyatakan bahwa perbedaan yang bermanfaat tetap meliputi: penghasilan bunga bank, penghasilan dividen, biaya sumbangan termasuk zakat oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disajikan oleh pemerintah, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak sesuai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibebankan pada penjualan tertentu dalam periode tertentu, biaya-biaya tersebut dapat meliputi: biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan dalam perbedaan sifatnya sementara biaya penyusutan, biaya kerugian piutang (Ahmad Tjahyono, 2000:566).

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan disajikan uraian dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal yaitu sebagai berikut:

a. Biaya pengobatan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya pengobatan sebesar Rp. 41.040.304.977 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya pengobatan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Permenkeu. Dengan demikian, biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan tidak

dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 41.040.304.977

b. Biaya kemalangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya kemalangan sebesar Rp. 7.499.515.156 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya kemalangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 7.499.515.156

c. Bantuan/sumbangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya bantuan/sumbangan sebesar Rp. 20.295.293.717 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya bantuan/sumbangan menurut undang-undang perpajakan No. 36

Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 20.295.293.717

d. Biaya akomodasi tamu

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp.6.473.134.370 sebagai pengurang penghasilan, seharusnya biaya tersebut tidak boleh masuk ke dalam pengurang penghasilan bruto. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 6.473.134.370

Berikut perhitungan penghasilan kena pajak setelah terkoreksi :

Biaya pengobatan	Rp.41.040.304.977
Biaya kemalangan	Rp. 7.499.515.156
Biaya bantuan/sumbangan	Rp.20.296.293.717
Biaya akomodasi tamu	<u>Rp. 6.473.134.370</u>
	Rp.75.309.248.220
Laba sebelum pajak yang terkoreksi	Rp.1.155.402.208.000 – Rp.75.309.248.220
	Rp.1.080.092.959.780
Laba sebelum pajak	Rp.1.080.092.959.780
Beban pajak 25% x 1.080.092.959.780	Rp. 270.023.239.945
Dibulatkan	Rp.270.023.239.000

Dari perhitungan diatas dapat terlihat perbedaan laba sebelum pajak setelah di koreksi sebesar Rp.270.023.239.000

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Perkebunan Nusantara IV melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan adanya beda waku dan beda tetap sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. PT Perkebunan Nusantara IV belum melakukan koreksi fiskal menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 karena masih terdapat akun-akun yang dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Dalam melakukan koreksi fiskal pada PT Perkebunan Nusantara, menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 29 terdapat PPh terutang sebesar Rp.288.850.552.000, sedangkan PPh terutang yang terkoreksi sebesar Rp. 270.023.239.000. dimana terdapat selisih sebesar Rp. 18.827.313.000

B. Saran

Dari hasil analisa serta temuan data maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan senantiasa mengikuti setiap perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan agar tidak terjadi perbedaan perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan dengan menurut pajak.

2. Perusahaan harus meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat menentukan biaya/beban yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto.
3. Perusahaan agar selalu memperhatikan dan melakukan komunikasi dengan pihak pajak untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang paling akhir, baik berupa keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran Dirjen Pajak, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pajak melalui berita pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisiis Widyanti, 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Terhadap Perhitungan Pajak Pada PT. Bank SUMUT*. Skripsi
- Dadi Adriana, 2009. *Himpunan lengkap undang – undang PPh* , CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Dewi Amalia, 2018. *Analisis Tax Planning dalam meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Madju Cipta*, skripsi
- Dalimunte, Hasbiana, dkk 2015. *Perpajakan Teori dan kasus Medan* : Perdana Publishing
- Hanum, zulia, dkk , 2012 *perpajakan pendekatan populer dan praktis* : citapustaka Media Printis.
- Hafsah, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah 2* (edisi revisi). Medan: Penerbit Perdana Publishing.
- Hardiansyah, 2017. *Analisis Perhitungan Penghasilan Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makasar*. Skripsi
- Herry, 2010. *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Irfan, dkk. 2015. *Metodologi Penelitian bisnis*. Umsu Press: Medan
- Jamaluddin. 2011 *Pengantar Perpajakan*. Makasar: alauddin press
- Kusnadi, dkk. 2009. *Akuntansi keuangan (prinsip prosedur dan metode)*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Languju, Ryan C.C, dkk. 2014 *Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung*. Jurnal EMBA 2, No. 3 : H 1101-1111
- Mardiasmo .2011 *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mutiara Putri Sulistya, 2018. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Tasya Gasindo*. Skripsi
- Nurashiah Rambe, 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Aset Tetap Menurut PSAK No.16 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*. Skripsi
- Pratama di Makasar. *Jurnal riset edisi 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Purwono*,
- Priantara, Diaz. dkk 2015 *Akuntansi Perpajakan* , Mitra Wacana Media.
- Raswin, 2015. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan badan Pada PT. Amalia Jaya*

- RizkiAtikaDewi, 2018. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Dayamega Pratama Medan*. Skripsi
- Rika sari devi, 2018. *Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan pada PT. Perkebunan Nusantara III*. Skripsi.
- Siti Resmi, (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta
- Fitriani Saragih, dkk. 2017. *Akuntansi Keuangan Lanjutan 2*. Perdana Publishing
- Elisa delima Sari. 2012 *Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Sekip Palembang*. Jurnal akuntansi STIE MDP
- Soemitro, Rocmat. 2011 *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama
- Sentosa Hardika, Nyoman. 2007. *Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 3 (2): h; 17-34.
- Suandy Arly. 2010. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-undang no. 36 tahun 2008 Mengenai Perubahan Keempat atas undang-undang no. 17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT. Cipta Bina Parama. 2008.
- Waluyo. 2013 *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Laba (Rugi)	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	46
-----------------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : RIRIN RANTIKA
NPM : 1405170228
Tempat dan Tanggal Lahir : Besilam, 16 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bhayangkara gg. Baru 402
Anak : 3 dari 4 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Misno
Nama Ibu : Siti Radijah
Alamat : Jl. Bhayangkara Gg. Baru 402

Pendidikan Formal

1. SD PAB 10 Sampali : Tamat Tahun 2006
2. SMP Pahlawan Nasional Medan : Tamat Tahun 2009
3. SMKN 1 Kutacane Aceh Tenggara : Tamat Tahun 2012
4. Tahun 2014-2019, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

RIRIN RANTIKA